



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
13. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
14. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
15. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
16. Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan Reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
18. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
 37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
 39. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
 40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 41. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 42. Reklame Non Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen atau tetap serta bahan baku yang digunakan dapat bertahan lama.
 43. Jenis reklame Non Insidentil adalah reklame megatron/ vidiotron, billboard, bando.
 44. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak tahan lama.
 45. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara Panjang, lebar dan sisi.
 46. Jenis-jenis reklame Insidentil adalah reklame baleho, reklame kain/ spanduk/ umbul-umbul, reklame peragan, reklame selebaran/ brosur/ poster, reklame melekat/ stiker, reklame film/ slide, reklame udara,



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- reklame suara, reklame berjalan, reklame apung dan reklame boneka peraga/ gapura peraga.
47. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar seperti *Billboard*, *neon box/LED*, *bando*, *shop sign* dan sejenisnya.
 48. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan elektronik display.
 49. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
 50. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda seperti brosur, poster, leaflet, dan reklame dalam undangan.
 51. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
 52. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- tidak seperti mobil *box*, *pick up*, truk, bus dan sejenisnya.
53. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
 54. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
 55. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahanbahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
 56. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suar seperti boneka peraga, gapura dan sejenisnya.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Wajib Pajak mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan formulir SPOP pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan dilampiri:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/ fotokopi identitas diri;
 - b. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
 - d. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa; dan
 - e. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame apabila diselenggarakan pihak ketiga.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pemasangan reklame.

Pasal 4

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam rangka perhitungan Nilai Sewa Reklame, Badan yang membidangi Pajak Daerah melakukan pendataan Reklame.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk penetapan Nilai Sewa Reklame.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa Reklame.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (2) Saat terutang pajak reklame ditetapkan pada saat terjadi penyelenggaraan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan :
 - a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. waktu penayangan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah; dan
 - f. ukuran media Reklame.
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil perhitungan antara Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditambah Nilai Strategis.
- (6) Komponen Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan Reklame;
 - b. biaya pemasangan Reklame; dan
 - c. biaya pemeliharaan Reklame.
- (7) Nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas:
 - a. tempat keramaian seperti pasar, terminal, tempat wisata dan tempat lain yang mengadakan keramaian;
 - b. jalan nasional;
 - c. jalan provinsi;
 - d. jalan kabupaten; dan
 - e. jalan desa;.
- (8) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Nilai strategis suatu lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Perhitungan nilai strategis pemasangan reklame berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang}) \\ &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{indeks} \times \text{NJOPR}) \end{aligned}$$

- (11) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} = \text{Luas Reklame} \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR})$$

BAB III
BESARAN TARIF PAJAK REKLAME DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.

Pasal 7

- (1) Masa Pajak dan jangka waktu penyelenggaraan Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:
- 1 (satu) tahun untuk reklame *megatron, videotron, billboard, papan, shopsign, neonbox, wallbranding*, dan reklame kendaraan;
 - 1 (satu) bulan untuk reklame selebaran, brosur leaflet, stiker, poster, bendera, peragaan, apung dan balon udara;
 - 6 (enam) bulan untuk reklame kain (spanduk, baliho umbul-umbul) banner dan Reklame melekat, stiker;
 - Per tayang 7 (tujuh) hari untuk reklame peraga, tenda, film dan slide.
- (2) Reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sesuai jangka waktu masa pajak.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN PAJAK REKLAME

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan menggunakan SKPD



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 12 -

- atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
 - (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
 - (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
 - (6) SKPD ditandatangani oleh kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
REKLAME**

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VI
PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME

Pasal 10

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi :
 1. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan.
 2. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang; dan/ atau
 - b. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Reklame dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar,



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 13

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan berupa penempelan sticker/spanduk.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

2. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
 3. Surat Paksa.
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan.
 5. Surat perintah penyanderaan;
 6. Surat pencabut sita.
 7. Pengumuman lelang.
 8. Surat penentuan harga limit.
 9. Pembatalan lelang.
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
 - (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
 - (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
 - (12) Wajib Pajak yang tidak taat atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Badan dapat memasang spanduk dan/atau stiker.

Pasal 16

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
 - (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak Reklame, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana maksud pada ayat (1) tertangguh sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK REKLAME

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XI
KEBERATAN PAJAK REKLAME

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII
BANDING PAJAK REKLAME

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII
GUGATAN PAJAK REKLAME

Pasal 24

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- perpajakan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
REKLAME

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

BAB XV
PERIZINAN REKLAME

Pasal 26

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha kegiatan penyelenggaraan reklame di Daerah harus mendapat izin usaha dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan berusaha.
- (2) Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi kegiatan dan/ atau usaha yang belum memiliki izin dapat dipungut pajaknya dan dianjurkan untuk mengurus izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dokumen, bentuk dan Format Surat terkait penyelenggaraan Reklame sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tercantum dalam lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 14); dan
- b. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

2020 Nomor 7);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

A. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	MASA PAJAK	NJOPR (Rp)
1.	Reklame papan merk	M ²	1 tahun	250.000,-
2.	Reklame Billboard	M ²	1 tahun	750.000,-
3.	Reklame Neonbox	M ²	1 tahun	875.000,-
4.	Reklame Videotron	M ²	1 tahun	1.875.000,-
5.	Reklame Megatron	M ²	1 tahun	1.250.000,-
6.	Reklame kain (baliho, banner, spanduk, umbul-umbul) :			
	a. Kain Biasa	M ²	6 bulan	125.000,-
	b. Luster	M ²	6 bulan	175.000,-
	c. Flexi Vinyl	M ²	6 bulan	200.000,-
7.	Reklame melekat, stiker	100 lembar	1 bulan	250.000,-
8.	Reklame selebaran	100 lembar	1 bulan	250.000,-
9.	Reklame berjalan pada kendaraan	Unit	1 Tahun	1.000.000,-
10.	Reklame balon udara	Unit	1 bulan	250.000,-
11.	Reklame apung	Unit	1 bulan	250.000,-
12.	Reklame film/slide	Unit	7 hari	500.000,-
13.	Reklame Peraga/Tenda	Unit	7 hari	500.000,-

B. LOKASI, JALAN DAN SUDUT PANDANG

KLASIFIKASI	NILAI INDEKS	KETERANGAN
FAKTOR LOKASI REKLAME		
Tempat Strategis Utama	2	a. Jl. Jend Sudirman dari simpang 3 (tiga) DPRD sampai dengan Simpang tiga tugu Adipura. b. Jl. A. Yani, dari simpang 3 (tiga) Adipura sampai dengan Simpang 3 (tiga) Jl. A. Yani (Raswi) c. Jl. Kol. Berlian, dari simpang 3 (tiga) Jl. A. Yani (Raswi) sampai dengan simpang tiga Tugu KB.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

		d. Jl. Raja Kalifah, dari Simpang 3 (tiga) Tugu KB sampai dengan Simpang Tiga Tugu PKK e. Jl. Let. Tukiran Simpang 3 (tiga) Tugu PKK sampai dengan Simpang Tiga Jl. Jend. Sudirman. f. Jl. A. Yani Simpang 3 (tiga) Tugu Rembio sampai dengan Simpang 3 (tiga) Padang Gunung (Tebat Gelumpai)
Tempat Strategis I	1	Seluruh ruas jalan di luar tempat strategis Utama.
FAKTOR SUDUT PANDANG		
Satu sudut pandang	1	
Dua sudut pandang	2	
Tiga sudut pandang	2,5	

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI




SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 28 -

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME**

A. FORMAT FORMULIR PENDATAAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Padang Panjang No.1 Manna Bengkulu Selatan Laman : www.bapenda.bengkulselatankab.go.id Pos-el : badanpendapatandaerah@gmail.com	FORMULIR PENDATAAN PAJAK REKLAME	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <u> </u> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT /USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
		Manna, Petugas Pendata
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada). Kolom B,C,D,E,F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan /lokasi usaha)		

Kepala,

(.....)




SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

B. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan Laman : www.bapenda.bengkuluselatankab.go.id, Pos-el : badanpendapatandaerah@gmail.com</p>
Nomor Formulir	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Kepada Yth. di. Manna
PERHATIAN	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Bapenda langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat..... tanggal	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Badan / Merk Usaha :	
2. Alamat (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)	
- Dusun/Jalan/RT	:
- Desa	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. Surat izin yang dimiliki (fotokopi surat izin harap dilampirkan)	
- Surat izin Gangguan	No. Tgl.
- Surat izin Usaha Kepariwisataaan	No. Tgl.
- Surat izin	No. Tgl.
- Surat izin	No. Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Restoran	
<input type="checkbox"/> Hiburan	
<input type="checkbox"/> Reklame	
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan	



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Reklame
<input type="checkbox"/> Lainnya
KETERANGAN PENGUSAHAAN
5. Nama pengambil / pengusaha :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos : □□□□□
8. Kewajiban Pajak
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Pajak
.....20.....
Nama Jelas :
Tanda : Tangan

Kepala,

(.....)




SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 31 -

C. FORMAT FORMULIR SPTPD


 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Padang Panjang No.1 Manna Bengkulu Selatan Laman : www.bapenda.bengkulusetankab.go.id Pos-el : badanpendapatanderaah@gmail.com</p>	<p align="center">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK REKLAME</p>	<p>Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima</p>								
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Baca petunjuk pengisian. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BAPENDA, paling lambat 10 hari setelah masa Pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran Pajak. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 										
<p>A. NPWPD</p> <p align="center"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </p>										
<p>B. NAMA WAJIB PAJAK</p>										
<p>C. ALAMAT WAJIB PAJAK</p>										
<p>D. NAMA USAHA</p>										
<p>E. ALAMAT TEMPAT/USAHA</p>										
<p>F. DESA / KECAMATAN</p>										
<p>G. TELEPON</p>										
<p>H. PERUBAHAN IDENTITAS</p>										
<p>ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)</p>										
<p>I. DASAR PENGENAAN PAJAK</p> <table border="1" data-bbox="781 1417 1583 1552"> <thead> <tr> <th>Nilai Jual</th> <th>JUMLAH (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Harga Pasaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Volume</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah (1 x 2)</td> </tr> </tbody> </table>			Nilai Jual	JUMLAH (Rp.)	1. Harga Pasaran		2. Volume		Jumlah (1 x 2)	
Nilai Jual	JUMLAH (Rp.)									
1. Harga Pasaran										
2. Volume										
Jumlah (1 x 2)										
<p>J. PAJAK TERUTANG</p>										
<p>(I X Tarif Pajak 10%)</p>										
<p>K. KREDIT PAJAK</p>										
<p>L. YANG HARUS DIBAYAR</p>										
<p>(lajur huruf J – huruf K)</p>										
<p>M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA</p> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar- benarnya.</p> <p align="right">Manna, ()</p>										
<p>N. PEMBETULAN IDENTITAS</p>										
<ol style="list-style-type: none"> NPWP NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT WAJIB PAJAK NAMA USAHA ALAMAT TEMPAT/USAHA DESA / KECAMATAN TELEPHONE 										
<p>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD: Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha</p>										



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Padang Panjang No.1 Manna Bengkulu Selatan Laman : www.bapenda.bengkuluselatankab.go.id Pos-el : badanpendapandaerah@gmail.com	(SPTPD) PAJAK REKLAME	Nomor : Masa Pajak : Tahun :	
	1. DATA OBYEK PAJAK		
a. Tempat /Lokasi Objek Pajak b. Bentuk Bangunan /Usaha c. Luas Lahan			
No	Tempat/Lokasi/Usaha	Bentuk Bangunan/Usaha	Luas Lahan
2. REKAPITULASI KEGIATAN			
Tanggal	Harga Pasaran	Volume	Nilai Jual
Jumlah Total			

Kepala,

(.....)



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

D. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan

Laman : www.bapenda.bengkuluselatankab.go.id, Pos-el : badanpendapatandaerah@gmail.com

Nomor : Manna,.....
Lampiran :
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.

di
.....

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan reklame yang saudara pimpin/kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Reklame. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu, diharapkan saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Reklame sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

(.....)



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

E. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan

Laman : www.bapenda.bengkuluselatankab.go.id, Pos-el : badanpendapatandaerah@gmail.com

Nomor : Manna,

KepadaYth.
di
.....

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap:

- Nama Usaha :
- Alamat :
- Nama Pemilik :
- Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak	Rp....	
2. Pajak yang terutang: 25 % x Rp. (1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa :		
a. Bunga = x..... bulan x Rp.....(5)		Rp.....
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp.....(5)		Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.....

Kepala,

(.....)



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 35 -

**F. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
TAMBAHAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan

Laman : www.bapenda.bengkuluselatankab.go.id, Pos-el : badanpendapatandaerah@gmail.com

Kepada
Yth.....

Di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak	Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% x Rp...(1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Kenaikan = 100 % x Rp (5)		
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.....

Kepala,

(.....)



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

G. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan

Laman : www.bapenda.bengkuluselatankab.go.id, Pos-el : badanpendapatandaerah@gmail.com

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak	Rp....	
2. Pajak yang terutang : 25 % x Rp. (1)		Rp.....
3. Kredit Pajak		
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya	Rp...	Rp.....
b. setoran yang dilakukan	Rp...	
c. lain-lain	Rp...	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp...	
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok Pajak (2) - (3d)	Rp....	

Kepala, ()



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 37 -

H. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan

Laman : www.bapenda.bengkuluselatankab.go.id, Pos-el : badanpendapatandaerah@gmail.com

- 1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek:
- 2. Alamat :
- 3. NPWPD :
- 4. Jenis Pajak :
- 5. Nama Objek :
- 6. Masa Pajak :
- 7. Tahun Pajak :
- 8. Setoran (beri tanda x pada salah satu kotak dibawah ini) Masa : Bulan
 - || Tahun
 - || SKPDKB :
 - || SKPDKBT :
 - || STPD :

9.

No	Uraian	Besar Setoran
Jumlah		Rp.

Terbilang :

Diterima oleh petugas
Tanggal

Manna,
Penyetor,

Tanda tangan
Nama Jelas

Tanda tangan
Nama Jelas

Kepala,

(.....)

- Lembar :
- 1. Untuk Wajib Pajak
 - 2. Untuk Bapenda
 - 3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran
 - 4. Untuk Bank



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

I. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan

Laman : www.bapenda.bengkuluselatankab.go.id, Pos-el : badanpendapatandaerah@gmail.com

Kepada
Yth.
di-
.....

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Reklame terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.
6. Sanksi administrasi bunga berupa Bunga =bulan x 1% x Rp.... (5)	Rp.	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.
Dengan Huruf:		

Kepala, ()



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

J. BENTUK STIKER DAN/ATAU BANNER



OBJEK PAJAK INI
BELUM MELUNASI KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI